



SKRIPSI

**PERKARA NADA SAMBUNG PRIBADI ANTARA
YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA DENGAN
PT. TELEKOMUNIKASI SELULER (TELKOMSEL)
(Studi Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 018 K/N/HaKI/2007).**

***A RING BACK TONE CASE BETWEEN THE FOUNDATION OF
KARYA CIPTA INDONESIA WITH THE COMPANY LIMITED OF
TELEKOMUNIKASI SELULER (TELKOMSEL)
(A Study of Supreme Court Decision Republic Of Indonesia
Number 018 K/N/HaKI/2007).***

**AULIA RAHMAN HAKIM
NIM 060710101150**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2010**

SKRIPSI

**PERKARA NADA SAMBUNG PRIBADI ANTARA
YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA DENGAN
PT. TELEKOMUNIKASI SELULER (TELKOMSEL)**

**(Studi Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 018 K/N/HaKI/2007).**

*A RING BACK TONE CASE BETWEEN THE FOUNDATION OF
KARYA CIPTA INDONESIA WITH THE COMPANY LIMITED OF
TELEKOMUNIKASI SELULER (TELKOMSEL)*

*(A Study of Supreme Court Decision Republic Of Indonesia
Number 018 K/N/HaKI/2007).*

AULIA RAHMAN HAKIM

NIM 060710101150

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2010

MOTTO

**“IDE DASAR SISTEM HAK CIPTA ADALAH UNTUK MELINDUNGI
WUJUD HASIL KARYA MANUSIA YANG LAHIR KARENA
KEMAMPUAN INTELEKTUALNYA”¹**

¹ Muhamad Djumhana & R. Djubaedillah, 2003, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 55.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda dibawah ini:

NAMA : AULIA RAHMAN HAKIM

NIM : 060710101150

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul “PERKARA NADA SAMBUNG PRIBADI ANTARA YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA DENGAN PT.TELEKOMUNIKASI SELULER (TELKOMSEL) (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.018 K/N/HaKI/2007)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan merupakan hasil penjiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 12 Februari 2010

Yang menyatakan,

AULIA RAHMAN HAKIM
NIM. 060710101150

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta: Bpk. Drs. H. Sudjarwanto, S.H. dan Ibu Hj. Tri Nur Alimi;
2. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Para Guru sejak di bangku Taman Kanak-Kanak sampai Sekolah Menengah Umum dan Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember dan semua pihak yang telah menjadi pembuka cakrawala ilmu dan memberikan pengarahan, nasehat dan pengalaman-pengalaman yang sangat berharga bagi masa depanku.

**PERKARA NADA SAMBUNG PRIBADI ANTARA
YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA DENGAN
PT. TELEKOMUNIKASI SELULER (TELKOMSEL)
(Studi Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 018 K/N/HaKI/2007).**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

**AULIA RAHMAN HAKIM
NIM. 060710101150**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
JEMBER
22 FEBRUARI 2010**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 2 MARET 2010**

Oleh

Pembimbing

MARDI HANDONO, S.H., M.H.
NIP. 196301121989021001

Pembantu Pembimbing

EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum.
NIP. 196812302003122001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PERKARA NADA SAMBUNG PRIBADI ANTARA
YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA DENGAN
PT. TELEKOMUNIKASI SELULER (TELKOMSEL)
(Studi Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 018 K/N/HaKI/2007).**

Oleh :

AULIA RAHMAN HAKIM

NIM. 067010101150

Mengetahui,

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

MARDI HANDONO, S.H., M.H.
NIP. 196301121989021001

EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum.
NIP. 196812302003122001

MENGESAHKAN :
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
DEKAN,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.
NIP. 1960010111988001001

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 22

Bulan : Februari

Tahun : 2010

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. HEROWATI POESOKO, S.H., M.H.
NIP. 194804281985032001

ISWI HARIYANI, S.H., M.H.
NIP. 196212161988022001

Anggota Penguji

MARDI HANDONO, S.H., M.H.
NIP. 196301121989021001

.....

EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum.
NIP. 196812302003122001

.....

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke Hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan penuh semangat, kesabaran dan perjuangan. Skripsi yang berjudul **“PERKARA NADA SAMBUNG PRIBADI ANTARA YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA DENGAN PT.TELEKOMUNIKASI SELULER (TELKOMSEL) (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 018 K/N/HaKI/2007)”** ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S-1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan dukungan, meluangkan waktu dan pikirannya guna memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini sampai selesai;
2. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum., Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah sabar meluangkan waktu dan pikirannya, memberikan nasehat, dan memberikan bimbingan serta pengarahan dalam penulisan skripsi ini sampai selesai;
3. Ibu Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H., Ketua Panitia Penguji;
4. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., Sekretaris Panitia Penguji;
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H. M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Sugijono, S.H., M.H., Ketua Jurusan Hukum Keperdataan;
8. Bapak Nurul Gufron, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik;

9. Bapak Samsudi, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Akademik Pengganti yang telah memberikan dukungan dan motivasi;
10. Bapak dan Ibu Dosen, serta segenap Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Jember umumnya dan khususnya Bapak Sabarno yang telah membantu kelancaran dalam proses skripsi ini;
11. Kakakku tercinta: Shofia Nurul Hakim, S.Pt dan Dony Erlan Prasetyo, S.T dan Adikku tersayang: Alfi Mufida Rahmawati dan Nadia Nida'ul Husna;
12. Para Sahabat Angkatan 2006: Mihwar Anshari, Ari Mukti E, Destian, Fery F, Teguh Fudoko, Tuaga Rinja, Amelia Anggi, Dizar, Kadek, Titin, Retno Japanis, Onny Bunga, Panca Indah, Indah Widiastuti, Defri Rizal, Yuni, Dony Nur K, M. Junaidi, Yoga, Firman, Fadli, Nonis, Iin, Luluk, Ety Agus, Vina, Wahyu N, Alif, Miftah, Dika, dll;
13. Teman-teman FKMT, teman-teman FH lainnya dan Mini serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih telah memberi kasih sayang, semangat, warna dan coretan dalam lembar hidupku.
14. Teman-teman ex-WP: Bila, Mas GigeH, Om Marcel, Om Bro, Yuda, Kunto, Mas Afif, Farits, dll; Teman-teman WP: Mas Agung, Mbak Irma, Rahman, Jazuli, Resa, Jeck, Darjo, Nurul, Andre, Andy, Mas Andika, Yuda, dll;

Semoga segala bantuan, bimbingan, pengarahan, dan semangat yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang lebih besar dari Allah SWT, Amin. Penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan atau terdapat kata-kata yang kurang berkenan dalam penulisan skripsi ini. Penulis juga mengharap kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember.

Jember, 12 Februari 2010

Penulis

RINGKASAN

Nada Sambung Pribadi merupakan bentuk pengeksploitasian lagu atau musik yang perlu mendapatkan perlindungan hukum khususnya mengenai Hak Cipta, karena lagu atau musik merupakan salah satu objek yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Skripsi ini mengangkat isu hukum mengenai: Perjanjian Nada Sambung Pribadi antara PT. Telekomunikasi Seluler dengan Produser Rekaman berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta, *ratio decidendi* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 018 K/N/HaKI/2007 tanggal 1 Oktober 2007 terhadap Surat Kuasa Nomor DA-0301001 tanggal 17 Januari 2003 dan akibat pelanggaran Hak Cipta berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta dan *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Skripsi ini mempunyai tujuan mengkaji dan menganalisis Perjanjian Nada Sambung Pribadi antara PT. Telekomunikasi Seluler (Telkomsel) dengan Produser Rekaman berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta, mengkaji dan menganalisis *ratio decidendi* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 018 K/N/HaKI/2007 tanggal 1 Oktober 2007 terhadap Surat Kuasa Nomor DA-0301001 tanggal 17 Januari 2003 serta mengkaji dan menganalisis akibat pelanggaran Hak Cipta berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta dan *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Metode penelitian yang digunakan peneliti pada skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang, konseptual dan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Metode analisa bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deduksi. Penggunaan metode ini berpangkal dari pengajuan premis mayor kemudian diajukan premis minor, sehingga dari kedua premis ini dapat ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*.

Sebagai hasil penelitian dalam skripsi ini: Pertama, Perjanjian Ring Back Tone (RBT) atau Nada Sambung Pribadi (NSP) antara P.T. Telekomunikasi Seluler (Telkomsel) dengan 13 (tiga belas) Industri Rekaman atau Produser Rekaman sesuai dengan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Alasannya antara lain:

- a) Perjanjian Nada Sambung Pribadi antara Telkomsel dengan Produser Rekaman

merupakan Perjanjian Kerja Sama Pengumuman Lagu atau Musik dan tidak melanggar Undang-Undang Hak Cipta, khususnya Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan *Burgerlijk Wetboek* (BW), khususnya Pasal 1320 dan Pasal 1338 BW.

- b) Pemberian lisensi Hak Cipta oleh Produser Rekaman kepada Telkomsel tidak melanggar ketentuan Pasal 45 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta karena Produser Rekaman berhak memberikan lisensi haknya atas Karya Cipta lagu atau musik kepada pihak lain yang akan menggunakan Karya Cipta lagu atau musik berdasarkan Pasal 1 angka 11 jo. Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
- c) Ketentuan pembayaran royalti atas lagu atau musik kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta telah terakomodir di dalam Perjanjian Nada Sambung Pribadi antara Telkomsel dengan Produser Rekaman.

Kedua, pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 018/K/N/HaKI/2007 tanggal 1 Oktober 2007 dalam *ratio decidendi* nya tidak mengenai penerapan hukum atas pokok perkara, sebab dari semula pada ranah pengadilan *judex factie* (Pengadilan Niaga Jakarta Pusat) yang diterima adalah eksepsi Tergugat/Telkomsel mengenai formalitas Surat Kuasa Nomor DA-0301001 tanggal 17 Januari 2003 dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) kepada Saudara DAHURI, S.E selaku Pelaksana harian/*General Manager* YKCI bukan merupakan surat kuasa khusus untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Adapun *ratio decidendi* Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap permohonan kasasi oleh Pemohon Kasasi/YKCI menyatakan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/YKCI.

Akibat pelanggaran Hak Cipta menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan *Burgerlijk Wetboek* antara lain:

- a) Akibat pelanggaran terhadap Hak Cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta adalah adanya sanksi pidana dan sanksi perdata. Bentuk sanksi pidana, antara lain: pidana penjara, pidana denda, perampasan barang tertentu yang digunakan untuk melakukan pelanggaran Hak Cipta dan barang hasil dari pelanggaran Hak Cipta dan pengumuman Putusan Pengadilan. Sedangkan bentuk sanksi perdata, antara lain: ganti kerugian, Penyitaan, dan

Penetapan Sementara Pengadilan.

- b) Akibat pelanggaran perjanjian keperdataan terhadap Hak Cipta berdasarkan *Burgerlijk Wetboek* (BW), antara lain: pembatalan perjanjian dalam Hak Cipta atau pembatalan perjanjian beserta ganti kerugian dan pemenuhan perikatan atau pemenuhan perikatan beserta ganti kerugian.

Sebagai saran pada penulisan skripsi ini, antara lain: Pertama, sebaiknya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta diadakan perubahan dengan penambahan ketentuan yang mengatur kewenangan lembaga manajemen kolektif seperti Yayasan Karya Cipta Indonesia atas suatu lagu mengingat adanya kerancuan kewenangan memungut royalti atas suatu lagu antara Yayasan Karya Cipta Indonesia dengan Produser Rekaman. Kedua, sebaiknya kepada para subjek hukum, baik orang maupun badan hukum apabila mengajukan gugatan ke pengadilan dan memberikan kuasa khusus kepada orang lain atau pengacara untuk menggantikannya beracara di pengadilan, maka perlu lebih teliti lagi dalam penyusunan surat kuasa khusus tersebut agar nantinya gugatan tersebut tidak diputus dengan gugatan tidak dapat diterima (*niet ont vankelijk verklaard*) yang disebabkan adanya cacat formil pada surat kuasa khusus. Ketiga, sebaiknya tuntutan sanksi perdata terhadap pelanggaran pidana atas Hak Cipta diajukan setelah adanya putusan dari perkara pidananya yang menyatakan terdakwa telah melakukan kesalahan, agar nantinya terdapat sinkronisasi atau keselarasan putusan hakim dalam perkara pidana dan perkara perdata.

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul Depan	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Pernyataan	iv
Halaman Persembahan	v
Halaman Prasyarat Gelar	vi
Halaman Persetujuan	vii
Halaman Pengesahan	viii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xv
Halaman Daftar Lampiran	xviii
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
1.3.1 Tujuan Umum.....	3
1.3.2 Tujuan Khusus.....	3
1.4 Metode Penelitian.....	3
1.4.1 Tipe Penelitian.....	4
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	4
1.4.3 Bahan Hukum	5
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	6
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Hak Cipta.....	8
2.1.1 Pengertian Hak Cipta.....	8

2.1.2 Fungsi dan Sifat Hak Cipta.....	10
2.1.3 Hak Terkait dengan Hak cipta	12
2.1.3 Pembatasan Hak Cipta	15
2.2 Pelanggaran Hak Cipta	17
2.2.1 Pengertian pelanggaran Hak Cipta.....	17
2.2.2 Macam-macam pelanggaran Hak Cipta	18
2.3 Gugatan Ganti Rugi atas Pelanggaran Hak Cipta	19
2.3.1 Tinjauan Umum Gugatan Ganti Rugi atas Pelanggaran Hak Cipta	19
2.3.2 Prosedur Pengajuan Gugatan Ganti Rugi atas Pelanggaran Hak Cipta.....	20
2.4 Nada Sambung Pribadi	23
2.4.1 Pengertian Nada Sambung Pribadi	23
2.4.2 Domain Nada Sambung Pribadi	26
BAB 3. PEMBAHASAN	28
3.1 Perjanjian Nada Sambung Pribadi antara PT. Telekomunikasi Seluler (Telkomsel) dengan Produser Rekaman Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta	28
3.1.1 Perjanjian Nada Sambung Pribadi Merupakan Perjanjian Kerja Sama Pengumuman Lagu atau Musik ...	
3.1.2 Pemberian Lisensi oleh Produser Rekaman kepada P.T. Telekomunikasi Seluler (Telkomsel) Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta.....	35
3.1.2 Ketentuan Pembayaran Royalti pada Perjanjian Nada Sambung Pribadi antara P.T. Telekomunikasi Seluler (Telkomsel) dengan Produser Rekaman	39
3.2 <i>Ratio decidendi</i> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 018 K/N/HaKI/2007 tanggal 1 Oktober 2007 terhadap Surat Kuasa Nomor DA-0301001 tanggal 17 Januari 2003	41
3.2.1 Sifat Surat Kuasa Nomor DA-0301001 tanggal 17	

Januari 2003	42
3.2.2 Kewenangan Pelaksana Harian/ <i>General Manager</i> Yayasan Karya Cipta Indonesia di dalam Surat Kuasa Nomor DA-0301001 tanggal 17 Januari 2003	45
3.2.3 <i>Ratio Decidendi</i> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 018/K/N/HaKI/2007 tanggal 1 Oktober 2007.....	46
3.3 Akibat Pelanggaran Hak Cipta menurut Undang-Undang Hak Cipta dan <i>Burgerlijk Wetboek</i> (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).....	51
3.3.1 Akibat Pelanggaran terhadap Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta.....	51
3.3.2 Akibat Pelanggaran Perjanjian Keperdataan terhadap Hak Cipta Berdasarkan <i>Burgerlijk Wetboek</i>	56
BAB 4. PENUTUP	62
4.1 Kesimpulan	62
4.2 Saran.....	63

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- | No. | Judul |
|------------|--|
| 1. | Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 018/K/N/HaKI/2007, tertanggal 1 Oktober 2007. |
| 2. | Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220). |